



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 15  
TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 5 APRIL 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Marselinus Edwin Hardian
2. Boyamin bin Saiman

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 5 April 2022, Pukul 13.51 – 14.25 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo        | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat    | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Marselinus Edwin Hardian

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Lefrand Othniel Kindangen
2. Kurniawan Adi Nugroho

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.51 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:04]**

Sidang Perkara Nomor 29/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kami persilakan kepada Prinsipal dan Pemohon dan/atau Kuasanya untuk memperkenalkan.

**2. PEMOHON: MARSELINUS EDWIN HARDIAN [00:42]**

Terima Kasih, Yang Mulia. Mohon izin untuk memperkenalkan diri.

Saya Marselinus Edwin Hardian selaku Pemohon II. Kemudian didampingi oleh dua Kuasa Hukum saya. Di sini ada Bapak Kurniawan Adi Nugroho dan juga ada Bapak Lefrand Othniel Kindangen. Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:10]**

Ya, baik. Untuk agenda pada persidangan ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Oleh sebab itu, dipersilakan kepada Pemohon Prinsipal atau Kuasanya, ya, untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya. Ya, kami persilakan. Pokok-pokoknya saja, ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [01:43]**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia. Kami akan memberikan gambaran tentang pokok-pokok dari Permohonan yang disampaikan oleh Para Pemohon, yaitu Bapak Boyamin selaku Pemohon I dan Bapak Marselinus Edwin Hardian selaku Pemohon II.

Pada pokoknya, permohonan ini adalah terkait dengan Pasal 13 huruf f, e, dan g ... maaf, huruf ... ya huruf f, i, dan j Undang-Undang BPK terkait dengan pencalonan calon menjadi anggota BPK. Pasal 13 huruf f itu adalah terkait dengan ... namun sebelumnya, Pasal 13 huruf f itu terkait dengan Pendidikan, yang paling rendah adalah S1 atau yang setara. Kemudian huruf i adalah paling rendah berusia 35 tahun dan huruf j paling singkat 2 tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.

Nah, yang menjadi dasar dari Permohonan ini atau kerugian konstitusional yang berpotensi akan dialami oleh Para Pemohon itu adalah bahwa Pemohon I pada saat mendaftarkan permohonan ini masih

belum selesai menjalani pendidikan S1-nya, padahal di dalam ... berdasarkan pengalaman, dia sebagai koordinator (ucapan tidak terdengar jelas) cukup paham tentang seluk-beluk penyimpangan-penyimpangan keuangan tindak pidana yang kemudian mengakibatkan kerugian negara. Artinya, dia memiliki kemampuan untuk itu, tetapi karena terbentur pada persoalan pendidikan, maka kemudian Pemohon I tidak dapat menjadi anggota BPK atau mencalonkan diri ... maaf, mencalonkan diri menjadi anggota BPK.

Kemudian tentang umur itu dialami oleh Pemohon II karena umurnya belum sampai 30 tahun, maka kemudian dia tidak bisa mencalonkan diri sebagai anggota BPK. Kemudian terkait dengan Pasal 13 huruf j ... Pasal 13 ayat (1) huruf j itu terkait dengan proses pemilihan anggota BPK beberapa waktu yang lalu yang kemudian oleh MAKI juga mengajukan gugatan PTUN Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi diputuskan bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) bukan pejabat administrasi pemerintahan sehingga bukan merupakan objek dari PTUN. Nah dalam pengangkatan ... proses pengangkatan anggota ... calon anggota BPK kemarin, terdapat 2 orang yang kita indikasikan atau berdasarkan data yang ada tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf j, yang paling singkat meninggalkan jabatan karena yang bersangkutan masih berada dalam rentang waktu 2 tahun tersebut. Nah Permohonan ini adalah Permohonan konstitusional bersyarat sehingga masih tetap berlaku sepanjang tidak diartikan sebagaimana dalam Permohonan kami misalnya untuk huruf f itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemudian huruf i bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai dewasa dalam memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Pasal 13 huruf j bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai pejabat pengelola keuangan negara.

Secara garis besar seperti itu, kemudian batu uji yang kita jadikan dasar untuk mengajukan permohonan ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal ... Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya." Kemudian Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Serta ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."

Itu pokok-pokok yang bisa kita sampaikan, Yang Mulia, dalam Sidang Pendahuluan atas permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Terima kasih.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [07:16]**

Baik. Terima kasih.

Sudah disampaikan pokok-pokok permohonan yang selengkapnya juga sudah disampaikan secara tertulis ke Mahkamah, dan selanjutnya adalah sesuai ketentuan Undang-Undang MK Pasal 9 ayat (2) bahwa MK wajib memberi nasehat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan ini.

Kami persilahkan kepada Prof. Arief.

**6. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [08:00]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Wahiduddin, Ketua Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Izin saya memberikan masukan, saran terlebih dahulu.

Saudara Pemohon Prinsipal atau Kuasanya, Saudara melakukan pengujian terhadap Pasal 13 huruf f, i, dan j Undang-Undang BPK. Diuji atau dinilai dengan menggunakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ... Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam pengujian ini, Saudara harus memperhatikan. Satu, Undang-Undang MK, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan kemudian yang ketiga ada Peraturan Mahkamah Konstitusi. Dalam Permohonan ini, Saudara masih menggunakan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang lama, juga nanti dilihat apakah sudah menggunakan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang baru, yang baru saja diubah, yang terakhir, ya. Ada PMK yang baru dalam pengujian diatur di situ sistematika dan sebagainya. PMK-nya adalah PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu yang digunakan, bagaimana sistematisnya, bagaimana uraiannya, dan sebagainya nanti Saudara baca dengan menggunakan format baru itu.

Kemudian yang kedua, landasan pengujian atau dasar pengujiannya. Saudara tadi saya sebutkan menggunakan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi Saudara harus juga mempelajari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang khusus mengatur BPK. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang khusus mengatur BPK adalah Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G, berkenaan dengan syarat sebagaimana yang diatur Pasal 13 huruf f, i, dan j Undang-Undang BPK, pasal itu, itu diturunkan atau dijabarkan dari Ketentuan Pasal 23G. Pasal 23G ayat (1) mengatakan, "Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi." Tapi yang harus Anda perhatikan adalah ayat (2)-nya,

"Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang." Lah, Pasal 13 ini diturunkan dari pendelegasian yang diatur Pasal 23G ayat (2), syaratnya harus bagaimana, bagaimana, bagaimana, tidak diatur di dalam konstitusi, tetapi oleh Pasal 23G dikatakan diatur dengan undang-undang. Kalau diatur dengan undang-undang dalam teori atau biasa kita kenal itu namanya open legal policy, diserahkan pada pembentuk undang-undang. Diserahkan kepada pembentuk undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang sekarang disusun/dibuat oleh DPR bersama dengan pemerintah. Apa yang diatur di dalam undang-undang itu? Itu terserah kepada DPR dan pemerintah. Apakah ada syarat umur? Apakah syarat pendidikan? Dan sebagainya. Itu diserahkan pada pembentuk undang-undang, tidak diatur di dalam konstitusi. Atau dengan kata lain, sifatnya open legal policy, legal policy, terserah pembentuk undang-undang. Karena apa? Secara limitatif tidak diatur, secara eksplisit tidak diatur di dalam konstitusi, enggak ada. Masalah itu pendidikan S1, S2, S3, atau yang lain-lain, usianya 27, 45, 50, dan sebagainya, itu terserah pembentuk undang-undang. Di dalam konstitusi enggak ada. Itu yang harus Anda pelajari. Sehingga saya bisa mengatakan di sini coba selain Pasal-Pasal 27, 28 itu tadi ada pasal yang mengatur khusus ini gimana? Pertentangannya di mana di situ? Ya. Itu yang sangat penting.

Kemudian yang berikutnya yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan penjelasan Legal Standing, Saudara harus mengkaitkan dengan apakah betul Saudara itu punya legal standing. Coba, ya, diperkuat. Karena ada putusan Mahkamah yang mensyaratkan legal standing. Ini berkaitan dengan BPK. Mungkin Saudara bisa memulai dari Anda adalah pembayar pajak. BPK itu memeriksa keuangan negara hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara, maka Warga Negara Indonesia yang perlu ditonjolkan terlebih dahulu adalah pembayaran pajak yang taat. Ini Pemohon ini punya enggak NPWP pajak? Itu dijadikan bukti. Kemudian sehari-hari kegiatannya apa? Sebagai apa? Apakah memang itu apa yang sebagaimana disebutkan di sini, ya. Karena di sini meskipun tidak sarjana tapi dia begini, begini, begini. Tiap hari berkuat masalah pengawasan ke penggunaan keuangan negara misalnya, tapi itu juga harus ditunjukkan dengan bukti-bukti track record kegiatannya kalau bisa.

Ya, itu. Kemudian di dalam posita alasan permohonan harus diuraikan Pasal 13 ini bertentangan dengan apa, tadi saya sebutkan enggak ada pasal Undang-Undang Dasar yang menyebutkan syarat untuk bisa jadi anggota BPK. Memang ada syarat umum hak asasi manusia, hak konstitusional warga untuk mendapat pekerjaan sehingga bisa mengisi apa pun. Tetapi kan ada persyaratan-persyaratan tertentu yang diatur oleh undang-undang dan undang-undang ini merupakan pendelegasian dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tunjukkan

pertentangan Pasal 13 ini dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya.

Terus kemudian pada waktu Anda menambah ... Saudarakan mempersoalkan masalah. Satu, Pendidikan. Kemudian khusus masalah usia, ya. Kemudian yang ketiga, masalah yang berhubungan dengan syarat pernah menjabat. Kalau pernah menjabat di bidang keuangan pengelolaan negara, maka harus 2 tahun. Anda pengen menambahkan frasa di situ selain pernah menjabat ... meninggalkan jabatan selama 2 tahun, tapi selama menjabat itu tidak korupsi, bersih. Oleh karena itu, Anda sebetulnya di sini Petitumnya minta bersyarat, konstitusional bersyarat. Bagaimana merumuskan Petitum konstitusional bersyarat? Coba Anda pelajari putusan ... putusan Mahkamah Konstitusi atau permohonan-permohonan yang ada di sini, bagaimana merumuskan petitum konstitusional bersyarat.

Saya kira itu, Pak Ketua Panel Bapak Dr. Wahiduddin, apa yang bisa saya sampaikan membaca Permohonan ini. Terima kasih.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:44]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Dan untuk selanjutnya pada Yang Mulia Dr. Suhartoyo, kami persilakan.

**8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [17:59]**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams dan Prof. Arief.

Saya tambahkan, ya, dari Pemohon dan/atau Kuasanya. Yang pertama mengenai benar tadi penulisan peraturan-peraturan Mahkamah Konstitusi yang terbaru supaya disesuaikan.

Kemudian berkaitan dengan penguatan di dalam menjelaskan Legal Standing memang masih sumir, ya, saya cermati di dalam Permohonan ini. Karena benar memang Para Pemohon minta supaya MK jangan terlalu kaku, artinya memberikan keluwesan di dalam memberikan Legal Standing tidak seperti dalam perkara perdata, ini ada penyebutannya seperti itu.

Memang MK sebenarnya kalau esensi semangat memberikan kemudahan warga negara di dalam memperjuangkan hak konstitusionalitasnya memang orientasinya pasti memberi kemudahan. Tapi kemudahan itu juga tidak kemudian memberikan kelonggaran atau kebebasan yang tanpa syarat-syarat yang rigid atau syarat-syarat tertentu, tetap syarat-syarat tertentu itu harus dipenuhi sebagaimana yang dikehendaki. Yang dimaksud dalam Permohonan ini sudah diuraikan sebenarnya dalam Pasal 51 sebagai subjek hukum yang mempunyai hak konstitusional untuk mengajukan permohonan dan



anggapan kerugian konstitusional yang harus bisa diuraikan dalam Permohonan ini. Kalau Pemohon, Para Pemohon, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II atau Para Pemohon berargumentasi bahwa mempunyai kerugian konstitusional karena berlakunya Pasal 13 Undang-Undang BPK ini. Ada syarat bahwa hak konstitusional yang diperjuangkan oleh Para Pemohon ini adalah bersifat spesifik atau khusus. Karena kan syarat-syarat untuk adanya kerugian konstitusional kan yang pertama harus ada hak atau kewenangan yang dijamin oleh konstitusi. Itu saya kira firm ada untuk Pak Boyamin dan Pak Marselinus, ini ada.

Kemudian yang kedua bahwa hak konstitusional ini dirugikan dengan berlakunya undang-undang. Nah, ini bisa dinarasikan karena memang menganggap Undang-Undang BPK Pasal 13 ini dianggap merugikan.

Nah, syarat yang ketiga ini yang harus dipenuhi. Bahwa kerugian itu harus bersifat spesifik atau khusus. Nah, ini yang harus dipenuhi yang dalam Permohonan ini belum ... belum kami temukan.

Kalau Para Pemohon ini mendalilkan atau menjelaskan bahwa di dalam menjelaskan kerugian konstitusionalnya karena sebagai calon anggota BPK ataupun apa yang berkaitan dengan syarat-syarat pencalonan seorang anggota BPK. Karena Pasal 13 itu menjelaskan tentang syarat calon untuk anggota BPK. Oleh karena itu, menurut saya posisi Para Pemohon hari ini adalah sebagai apa? Itu yang bersifat spesifik itu yang harus diuraikan dengan apa ... harus menghadapkan pada syarat spesifik itu kepada posisi Para Pemohon hari ini. Tadi dijelaskan oleh Kuasa Hukum bahwa ada argumentasi bahwa ketika itu belum lulus S1, kemudian hari ini Pemohon II belum berumur 40 tahun, kemudian ketiga bahwa syarat ... bahwa untuk atau pernah menjabat dalam jabatan lingkungan mengelola keuangan negara itu, itu supaya diganti dengan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi selama menjabat. Nah, syarat-syarat ini tentunya tidak bisa dipisahkan dari syarat untuk dipenuhinya seseorang ketika mencalonkan diri menjadi anggota BPK.

Nah Oleh karena itu, sekali lagi, mohon nanti dalam perbaikan kalau memang akan diperbaiki, jelaskan kepada Mahkamah posisi Para Pemohon berkaitan dengan syarat-syarat pencalonan itu apa? Apakah memang mau mencalonkan, kemudian syarat-syarat itu kemudian menghambat? Nah, kalau memang pernah mencalonkan atau mau mencalonkan, itu buktinya apa? Karena ini sebagaimana disampaikan Yang Mulia Prof. Arief tadi, ini adalah syarat-syarat tertentu, syarat-syarat khusus yang ditambahkan disamping syarat konstitusional setiap warga negara mempunyai hak untuk mengembangkan diri berdasarkan Pasal 27, Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi ketika kemudian mau mendaftarkan ... syarat-syarat menjadi anggota BPK ketemu dengan syarat-syarat khusus ini.

Kami tidak bisa mempengaruhi Alasan-Alasan Permohonan yang ada pada Posita, tapi sekarang kita ilustrasikan saja, Kuasa Hukum, ya. Kalau Pasal 13 huruf f kemudian hanya diganti dengan pemaknaan bahwa pandai, pintar, dan pandai berdasarkan teknologi dan penerapannya itu. Kemudian, ukuran-ukuran parameternya apa? Karena kalau Petitumnya seperti yang diminta hari ini, sama juga menghilangkan syarat S1 itu. S1 syaratnya dihilangkan menjadi *sepanjang yang bersangkutan pintar dan pandai* sudah memenuhi persyaratan untuk menggantikan syarat untuk minimal ijazah S1.

Kemudian yang syarat yang kedua adalah usia paling rendah 35 tahun. Supaya dimaknai bahwa sepanjang sudah dewasa berdasarkan teknologi dan penerapannya itu. Ini juga dewasa itu dewasa dalam pengertian yang mana? Pak Boyamin dan Para Kuasa Hukum kasih tahu, dewasa dalam para ... apa ... dalam perspektif hukum perdata saja beda dengan hukum adat, dengan hukum Islam, dengan hukum pidana. Nah, sekarang bagaimana parameter itu kemudian akan ditarik ke sini menjadi sesuatu yang sifatnya khusus? Sementara ada parameter kedewasaan itu banyak sekali.

Bagaimana kemudian juga ketika mengaplikasikan pada syarat bahwa dewasa sepanjang berdasarkan hasil penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi? Nah, ini yang parameter-parameter yang kemudian menjadikan susah untuk di ... apa ... ditarik pada sebuah permohonan-permohonan petitum yang lazim di Mahkamah Konstitusi karena ini justru akan menimbulkan ketidakpastian. Kecuali memang ada narasi-narasi dalam Posita yang bisa meyakinkan kepada Para Hakim MK bahwa ini justru yang lebih menimbulkan kepastian hukum, misalnya. Tapi kalau Permohonan ini yang kami baca, yang saya baca adalah ini bisa kemudian malah menjadi bias, syarat belum ... minimal 35 tahun menjadi cukup dimaknai dewasa sepanjang di ... apa ... dirujuk pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya. Kemudian, S1 tidak diperlukan sepanjang yang bersangkutan pintar dan pandai berdasarkan hasil proses penerapan dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Nah, kemudian yang ketiga juga parameternya apa? Kalau kemudian seseorang yang pernah menjabat mengelola uang negara sepanjang tidak korupsi, kemudian sudah dianggap itu kemudian menggantikan. Padahal semangat daripada norma paling singkat 2 tahun telah meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara, ini kan ada semangat untuk tidak ada conflict of interest sebenarnya, dan lain sebagainya. Artinya, jangan membawa pengaruh-pengaruh, baik mungkin pengaruh yang sifatnya ... apa ... psikis, bahkan mungkin pengaruh yang sifatnya materiil sekali ... sekalipun. Itu semangat yang ada di huruf j ini sebenarnya. Tapi kalau kemudian hanya di sepanjang tidak ber ... anu ... tidak melakukan tindak pidana korupsi kemudian sudah menghapuskan syarat paling singkat 2

tahun ini, apakah ada jaminan bahwa kemudian setelah tidak korupsi ... setelah pejabat mau mendaftar sebagai anggota BPK kemudian ada jaminan yang bersangkutan tidak menyalahgunakan jabatan sebelumnya. Itu yang kemudian harus ada harmonisasi argumen yang bisa dibangun dalam Permohonan ini, yang bisa untuk menguatkan masing-masing alasan. Kenapa pada sampai ... kenapa sampai pada titik Petition seperti ini? Ini yang menurut saya harus di ... tapi yang paling penting dan ... dan tidak kalah penting adalah menarasikan, bagaimana memberikan penguatan di dalam Legal Standing tadi seperti yang saya sampaikan tadi.

Mungkin itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

## **9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [28:44]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo.

Untuk Pemohon ... Pemohon I, Pemohon II, dan Kuasa Hukum, hal-hal yang disampaikan tadi oleh Majelis, saya tidak ulangi lagi terkait dengan Undang-Undang MK yang baru, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, itu perlu dicantumkan karena di sini belum dicantumkan. Kemudian, juga peraturan MK kita yang tahun 2021, ya, Nomor 2.

Nah, untuk Kedudukan Hukum, saya ingin menambahkan. Karena di bagian Identitas itu Para Pemohon menyebutkan bahwa bekerja sebagai pihak swasta. Lalu di angka 8, halaman 6 itu menyebutkan Pemohon ini aktif mengupayakan kesejahteraan, dan keadilan, serta pencegahan, dan pemberantasan korupsi. Nah, ini nanti diuraikan, dielaborasi, bagaimana kaitannya antara pekerjaan Para Pemohon dengan kapasitas untuk mengajukan permohonan seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief dan Dr. Suhartoyo tadi. Tinggal diuraikan bentuk kerugian konstitusional Para Pemohon dan kerugian hak konstitusional yang mungkin dialami Para Pemohon berkaitan memiliki hubungan akibat atau causal verband dengan pasal yang dimohonkan, ya.

Tentu juga mengenai batu uji yang disebutkan di sini perlu diuraikan terkait dengan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian ini. Ya, nanti kalau di Petition itu juga dinasihatkan tadi, terutama oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo.

Kemudian, ya, di angka 1 Petition itu *menerima dan mengabulkan*, ya, dihemat saja, tidak usah kata *menerima dan mengabulkan permohonan*. Karena kalau mengabulkan, ya, tentu diawali diterima dulu Permohonan ini, ya.

Itu hal-hal yang disampaikan oleh Majelis. Ada hal yang perlu disampaikan oleh Pemohon atau Kuasanya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [31:39]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas segala masukannya. Kami akan melakukan perbaikan. Dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, nanti kami akan melakukan ... menyampaikan hasil perbaikan tersebut. Termasuk juga terkait dengan masukan-masukan atas Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Peraturan Mahkamah Nomor 2000 ... Nomor 2 Tahun 2021, termasuk terkait dengan konstitusi yang mengatur BPK, yaitu Pasal 23E, F, dan G.

Nah, kami akan perbaiki Permohonan kami dan nanti akan kami sampaikan ke Mahkamah. Demikian, Yang Mulia.

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [32:33]**

Ada tambahan lagi, Yang Mulia? Ya, kami ... apa ... ingatkan lagi, informasikan bahwa sidang hari ini, 5 April 2022 dan untuk hari, tanggal penyerahan perbaikan yang disampaikan tadi itu Senin, 18 April 2022. Jadi, berkas perbaikan baik hardcopy serta softcopy diterima MK paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan.

Untuk sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan.

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.25 WIB**

Jakarta, 5 April 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001